



P U T U S A N

Nomor 1814/Pdt.G/2015/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 12 Oktober 2015, dengan Register Perkara Nomor 1814/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 12 Oktober 2015 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 1991 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/14/VIII/1991, tanggal 20 Agustus 1991.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 24 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama :

Hal 1 Dari 5 Put. Nomor 1814/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Muh. Nizar, (umur 23 tahun);
 - b. Niar, (umur 20 tahun);
 - c. Muh. Alwi, (umur 18 tahun);
 - d. Aldi, (umur 13 tahun);
4. Bahwa bermula sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
 5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain Termohon tidak dapat berlaku jujur pada Pemohon.
 6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
 7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur sejak tahun 2012 sampai sekarang.
 8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
 9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
 10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Hal 2 Dari 5 Put. Nomor 1814/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil agar datang menghadap ke persidangan, ternyata Pemohon hadir pada sidang tanggal 27 Oktober 2015, sedangkan sidang selanjutnya pada tanggal 03 November 2015 dan tanggal 10 November 2015 tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil agar datang menghadap ke persidangan, ternyata Pemohon hadir pada sidang tanggal 27 Oktober 2015, sedangkan sidang selanjutnya pada tanggal 03 November 2015 dan tanggal 10 November 2015 tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan

Hal 3 Dari 5 Put. Nomor 1814/Pdt.G/2015/PA Mks



Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah dua kali persidangan tidak hadir secara berturut-turut yaitu persidangan tanggal 03 November 2015 dan tanggal 10 November 2015 sedangkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini akan diputus secara kontradiktior.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon belum dibacakan di persidangan sehingga pokok perkara belum diperiksa, maka sudah tepat apabila terhadap perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. H. AR. Buddin, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Murni Djuddin** dan **Drs. H. Imbalo, SH., MH.**, masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan **Dra. Hj. Sukmawati**, sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Hal 4 Dari 5 Put. Nomor 1814/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin

ttd

Drs. H. Imbalo, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. AR. Buddin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 350.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Untuk salinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal 5 Dari 5 Put. Nomor 1814/Pdt.G/2015/PA Mks